

PERAN PROPAM DALAM PENEGAKAN KODE ETIK KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 17 PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI KEPOLISIAN RESOR BULELENG

A.A. Ngurah Manik Oka¹, Made Sugi Hartono², Muhamad Jodi Setianto³

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: agungmanik41@gmail.com, sugi.hartono@undiksha.ac.id,
jodi.setianto@undiksha.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengkaji dan menganalisis sehingga menghasilkan pengetahuan tentang Peran Propam dalam penegakan Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan Pasal 17 Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kepolisian Resor Buleleng (2) mengkaji dan menganalisis sehingga menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana akibat hukum serta rehabilitasi yang di berikan terhadap anggota Polri yang melakukan Pelanggaran Kode Etik di Kepolisian Resor Buleleng. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif dengan lokasi penelitian dilaksanakan di Polres Buleleng. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi dokumen, observasi, dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik *Non Probability Sampling* dan penentuan subjeknya menggunakan teknik Purposive Sampling. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penegakan kode etik berdasarkan dasar hukum, semua peraturan yang dijalankan Propam baik dalam pengawasan, pelayanan, dan menindak anggota yang melakukan pelanggaran/ bermasalah semua harus berdasarkan hukum. (2) Proses dalam pengawasan pelaksanaan putusan rehabilitasi personel terdapat di Unit Paminal (Pengamanan Internal) yang akan merekomendasikan ke Polda oleh Propam dan Paminal.

Kata kunci: pelanggaran kode etik, propam, penegakan hukum

Abstract

This research aims to (1) review and analyze so as to produce knowledge about the Role of Propam in the enforcement of the Code of Ethics of the Police of the Republic of Indonesia based on Article 17 perkap Number 14 of 2011 concerning the Code of Professional Ethics of the National Police of the Republic of Indonesia in the Buleleng Resort Police (2) reviewing and analyzing so as to produce knowledge about how the legal consequences and rehabilitation are given to members of the National Police who commit Violations of the Code of Ethics. at buleleng resort police. The type of research used is empirical legal research, with descriptive research properties with the location of research conducted at Buleleng Police. The data collection techniques used are by document studies, observations, and wawancara. The sample determination technique used is the Non Probability Sampling technique and the

determination of the subject using the Purposive Sampling technique. Qualitative data processing and analysis techniques. The results of the researcher that (1) the enforcement of the code of ethics based on the legal basis, all regulations implemented by Propam both in supervision, service, and cracking down on members who commit violations / problems must all be based on the law. (2) The process in supervising the implementation of personnel rehabilitation decisions is in the Paminal Unit (Internal Security) which will recommend to the Regional Police by Propam and Paminal.

Keywords: *violation of code of ethics, propam, law enforcement*

PENDAHULUAN

Setelah ditetapkannya Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000, maka secara konstitusional telah terjadi perubahan yang menegaskan rumusan tugas, fungsi, dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia serta pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Pengaturan Lembaga Kepolisian didasarkan kepada paradigma baru sehingga diharapkan dapat lebih memantapkan kedudukan dan peranan serta pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian integral dari reformasi menyeluruh segenap tatanan kehidupan bangsa dan negara dalam mewujudkan masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini demikian ditegaskan dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168) (selanjutnya dalam penelitian ini disebut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002).

Setiap anggota Kepolisian dalam melaksanakan tugasnya secara kelembagaan maupun pribadi wajib bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memegang teguh janji Korps Kepolisian yaitu Catur Prasetya POLRI, yang terdiri dari 4 janji untuk meniadakan

segala bentuk gangguan keamanan, menjaga keselamatan jiwa raga, harta benda dan hak asasi manusia, menjamin kepastian negara berdasarkan hukum, dan memelihara perasaan tentram dan damai.

Sebagai penegak hukum polisi wajib mematuhi asas-asas yang umum digunakan dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum yaitu Asas Legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum, Asas Kewajiban merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat, Asas Partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat, Asas Preventif, selalu menedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan (represif) kepada masyarakat, dan Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi (Ilham, 1998:32).

Setiap pejabat dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam kenyataannya selain terikat pada peraturan perundang-undangan juga memiliki kewenangan diskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri. Untuk menjamin Kepolisian bertindak sesuai aturan dan diskresi yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan, dibuat aturan hukum tentang pembinaan profesi dan kode etik profesi agar tindakan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat di pertanggungjawabkan, baik secara hukum, moral, maupun secara teknik profesi, dan terutama hak asasi

manusia ini secara tegas diatur secara tegas pada Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengamanatkan pengaturan kode etik tersebut.

Suatu organisasi selalu mempunyai aturan internal dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi maupun kebersamaan, kehormatan dan kredibilitas organisasi tersebut serta untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan tugas sesuai tujuan, peranan, fungsi, wewenang dan tanggung jawab institusi tersebut. Sebagai organisasi Kepolisian memiliki aturan tata tertib perilaku bekerja, bertindak, maupun bergaul antar anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan bergaul dengan masyarakat lingkungan organisasi, meskipun ikatan aturan tersebut tidak diharapkan memasung inovasi dan kreatifitas anggota Kepolisian dan membuat organisasi menjadi statis tidak berkembang.

Aturan organisasi Kepolisian antara lain berbentuk peraturan disiplin, kodeetik, maupun kode jabatan. Peraturan disiplin ditujukan untuk membentuk disiplin anggota Kepolisian. Disiplin adalah kehormatan, dan kehormatan sangat erat kaitannya dengan kredibilitas dan komitmen. Dalam hal ini kredibilitas dan komitmen anggota Kepolisian sebagai aparatur negara yang diberi tugas dan kewenangan selaku pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, penegak hukum dan pemelihara keamanan. Komitmen berbeda dengan loyalitas, loyalitas cenderung mengarah ke loyalitas mutlak dan berujung pada kecenderungan penguasa/pimpinan untuk menyalahgunakan loyalitas tersebut (*abuse of power*). Oleh karena itu pelaksanaan disiplin itu harus didasarkan pada persetujuan/kesadaran, bukan dari rasa takut.

Masyarakat menuntut peranan Kepolisian pada semua kegiatan masyarakat, tanpa mengenal waktu. Seorang anggota Kepolisian yang sedang tidak bertugas, tetap dianggap sebagai sosok polisi yang selalu siap memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan itu perlu diatur tata kehidupan anggota Kepolisian selaku pribadi dalam kehidupan bermasyarakat. Peraturan itu berupa Peraturan Disiplin bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk membina anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam suasana kerja yang penuh dengan konflik, ketegangan dan ketidakpastian, serta membina pula karakter dan kultur baru sesuai tuntutan perkembangan jaman.

Anggota Kepolisian pada hakikatnya adalah manusia yang hidup bermasyarakat dan saling melakukan interaksi antar individu. Manusia secara individu dalam menjaga kelangsungan hidupnya melakukan interaksi dengan individu yang lain serta membutuhkan bantuan orang lain karena tidak mungkin manusia hidup di dunia sendirian. Kode Etik Profesi Kepolisian mengandung jbaran pedoman perilaku setiap anggota Kepolisian dalam berhubungan dengan masyarakat ketika menjalankan tugas dan wewenangnya, maupun ketika tidak sedang menjalankan tugas dan wewenangnya ditengah-tengah masyarakat (Sadjijono, 2008: 87-89).

Sehubungan dengan pelanggaran disiplin perlu diatur dan dilaksanakan tata cara pemeriksaan, tata cara penjatuhan hukuman disiplin, serta tata cara pengajuan keberatan apabila anggota Kepolisian yang dijatuhi hukuman disiplin itu merasa keberatan atas hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya. Setiap atasan yang berhak menghukum wajib memeriksa lebih dahulu dengan seksama anggota Kepolisian yang melakukan pelanggaran disiplin. Hukuman disiplin yang dijatuhkan haruslah setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan, sehingga hukuman disiplin itu sesuai dengan rasa keadilan. Harus pula dipertimbangkan suasana lingkungan dan suasana emosional anggota Kepolisian yang melanggar disiplin. Kode Etik Profesi Kepolisian antara lain menyebutkan bahwa setiap anggota Kepolisian harus menjauhkan diri dari perbuatan dan sikap tercela serta mempelopori setiap tindakan mengatasi kesulitan masyarakat sekitarnya. Disamping itu, setiap insan

Polri juga diharapkan mampu mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan penyalahgunaan wewenang (Nuh, 2011: 144).

Etika tersebut dalam organisasi profesional dirumuskan dan dibakukan oleh organisasi sebagai kode etik atau aturan-aturan etika yang diberlakukan bagi anggota-anggota organisasi dalam tugas-tugasnya. Kode etik dibuat agar tugas-tugas dari anggota-anggota organisasi tersebut dijamin profesionalismenya. Acuan bagi pembuatan kode etik sebuah organisasi adalah kebudayaan terutama nilai-nilai budaya dan tujuan dari kegiatan-kegiatan organisasi tersebut (Suparlan, 2007: 9).

Pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia berkaitan erat dengan hak serta kewajiban warga negara dan secara langsung diikat oleh Kode Etik Profesi Kepolisian, maka dalam hal seorang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melaksanakan tugas dan wewenangnya dianggap melanggar etika profesi, maka anggota tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk pemuliaan profesi kepolisian, sedangkan terhadap pelanggaran hukum disiplin dan hukum pidana diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mengenai hukum pidana maka akan diarahkan ke peradilan pidana. Peradilan pidana dilaksanakan berdasarkan hukum acara pidana melalui terbagi ke dalam beberapa tahapan. Masing-masing tahapan melibatkan institusi tertentu (Hartono, 2020: 287).

Peraturan mengenai kode etik kepolisian ini diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan ini dibentuk berdasarkan amanat Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 serta didasari oleh pelaksanaan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dijalankan secara profesional, proporsional, dan prosedural

yang didukung oleh nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasetya dijabarkan dalam kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai norma berperilaku yang patut dan tidak patut dan penegakan kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dilaksanakan secara obyektif, akuntabel, menjunjung tinggi kepastian hukum dan rasa keadilan (*legal and legitimate*), serta hak asasi manusia dengan memperhatikan jasa pengabdian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diduga melanggar kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Salah satu pemegang peran penting dalam penegakan kode etik Kepolisian adalah Propam. Pelaksanaan fungsi dan peranan Propam di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia memberikan dampak terhadap penegakan disiplin anggota Kepolisian khususnya dalam penegakan kode etik Kepolisian. Profesionalitas Kepolisian menjadi dambaan bukan saja oleh anggota Kepolisian tetapi seluruh masyarakat Indonesia, karena fungsi pengayom dan pelindung masyarakat didukung adanya profesionalitas Kepolisian dan semua itu tidak lepas dari peranan Propam dalam penegakan kode etik profesi Kepolisian (Soebroto, 2004: 41). Menurut pasal 17 Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian, peranan Propam adalah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap pelanggaran kode etik dengan cara audit investigasi, pemeriksaan, dan pemberkasan oleh fungsi Propam Polri bidang Pertanggungjawaban Profesi serta pengawasan pelaksanaan putusan dan rehabilitasi personel yang telah mendapat putusan hukum yang tetap. Ini merupakan tugas penting karena ketika anggota Polri melaksanakan tugas sebagai aparat Kepolisian tidak menutup kemungkinan untuk melakukan pelanggaran kode etik profesi di bidang kepolisian manapun tidak terkecuali Kepolisian pada Resor Buleleng.

Pada Kepolisian Resor Buleleng sebetulnya sudah pernah terjadi pelanggaran-pelanggaran kode etik yang

dilakukan oleh anggotanya. Terdapat beberapa kasus Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian di Resor Buleleng yang dilakukan oleh anggotanya direntang tahun 2017-2020

Berdasarkan data tersebut, bahwa jumlah kasus Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian di Resor Buleleng yang dilakukan oleh anggotanya rentang waktu dari tahun 2016-2020 mengalami penurunan di tahun 2017 dari tahun 2016, dan mengalami peningkatan yang sangat drastis di tahun 2018, di tahun 2019 nihil dan masih ada pelanggaran di tahun 2020 per-bulan November. Hal ini betanda bahwa kasus Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian di Resor Buleleng tidak mengalami perubahan dan jumlah kasus per-tahunnya cenderung sama dengan tahun sebelumnya.

Meskipun sudah ada peraturan yang mengatur tentang Polri berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, namun nyatanya di lapangan masih ada dan sering terjadi kasus pelanggaran kode etik profesi polri yang terjadi di Kepolisian Resor Buleleng yang dimana akan merugikan diri sendiri dan memberikan kesan yang tidak baik terhadap Instansi Kepolisian khususnya di Resor Buleleng.

Dibalik perbuatan pasti saja ada faktor pendukung yang membuat anggota polri lupa dengan profesi dan tugasnya sebagai aparat negara sehingga bisa dikatakan sebagai pelanggaran kode etik profesi polri, mungkin saja ada beberapa faktor yang mendukung untuk melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan sehingga membuat anggota polri buta akan profesinya. Faktor penyebabnya bisa datang dari kalangan masyarakat, lingkungan kerja, bahkan keluarga sendiri yang dimana perlahan menghancurkan diri sendiri dan jika pelanggarannya berat maka akan kehilangan pekerjaan atau dipecat secara tidak hormat.

Anggota polri yang melakukan pelanggaran kode etik profesinya tidak akan pernah lepas dengan akibat dari perbuatannya, disini peranan profesi dan

pengaman (Propam) sangat penting dalam halnya menegakkan kode etik profesi polri. Namun akibat fakta bahwa data pelanggaran kode etik pada Resor Buleleng masih saja terjadi dan tidak menunjukkan perubahan yang signifikan ini dikhawatirkan membuat citra baik Kepolisian khususnya Resor Buleleng di mata masyarakat menciadi tercoreng. Jadi bagaimana peranan profesi dan pengaman (Propam) dalam penegakkan kode etik anggota polri agar mampu menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran kode etik profesi polri di Kepolisian Resor Buleleng.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disebutkan bahwa penelitian ini sangat penting dan penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana peranan profesi dan pengaman (PROPAM) dalam penegakan kode etik sesuai ketentuan Pasal 17 Perkap Nomor 14 Tahun 2011 dengan judul penelitian **“Peran Propam Dalam Penegakan Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Ketentuan Pasal 17 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Kepolisian Resor Buleleng”**.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat ” (Ishaq, 2017: 31).

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan menggunakan data dan sumber data yaitu data primer dan data sekunder yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu kamus hokum (Zaenudin, 2017). Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder, maka penulis menggunakan tiga jenis pengumpulan data, yaitu teknik studi dokumentasi, teknik observasi atau pengamatan, dan teknik wawancara. Teknik penentuan sampel penelitiannya

menggunakan teknik *non probability sampling* dan bentuknya adalah *Purposive Sampling*. Teknik pengolahan data adalah kegiatan merapikan data dari hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap untuk dianalisis. Data yang diperoleh untuk penelitian ini dianalisis dan diolah secara kualitatif yang mengambil kesimpulan berdasarkan pemikiran secara logis dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan informan serta data yang diperoleh dari studi kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan Propam dalam Penegakan Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan Pasal 17 Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kepolisian Resor Buleleng.

Upaya penegakan disiplin dan Kode Etik Kepolisian sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme kepolisian. Sangat tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya sendiri dalam hal ini kepolisian tidak disiplin dan tidak profesional. Ketidak disiplin dan ketidak profesionalan anggota kepolisian akan sangat berdampak dalam hal penegakan hukum atau pengungkapan kejahatan yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu fungsi dan peranan Profesi Dan Pengamanan (selanjutnya disingkat dengan Propam) di lingkungan kepolisian Republik Indonesia menjadi penting karena akan memberikan dampak terhadap penegakan disiplin anggota kepolisian dan terutama penegakan kode etik kepolisian (Soebroto, 2004:41).

Profesionalitas kepolisian menjadi dambaan bukan saja oleh anggota kepolisian tetapi seluruh masyarakat Indonesia, karena fungsi pengayom dan pelindung masyarakat didukung adanya profesionalitas kepolisian, semua itu tidak lepas dari peranan Propam dalam penegakan sanksi bagi anggota polri yang

terbukti melakukan pelanggaran baik disiplin maupun kode etik.

Peranan Propam dalam Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia sangatlah penting terutama mengawasi dan menegakan dalam setiap tindakan anggota polisi agar tidak melakukan tindakan di luar fungsi dan wewenang dari polisi, dalam lembaga Kepolisian. Propam yang bertugas memberikan pembinaan dan menyelenggarakan fungsi pertanggung jawaban profesi dari tindakan-tindakan yang dilakukan dan pengamanan internal terutama dalam menegakan kedisiplinan dan ketertiban dilingkungan Polri, dan memberikan pelayanan masyarakat jika terjadi masalah hukum bagi anggota polisi, maka dari itu masyarakat harus peka jika terjadinya penyimpangan yang dilakukan anggota/PNS Polri. Oleh sebab itu Propam memiliki peranan sangat penting dan sangat dibutuhkan demi terwujudnya keamanan, ketertiban, terhadap masyarakat bangsa dan negara, sehingga Propam harus bekerja ekstra demi melindungi masyarakat serta mengayomi dan memberikan pelayanan bagi masyarakat agar terpidana ketetraman bersama yang menunjukkan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Pelaksanaan peranan Propam dalam bidang pelayanan, pengaduan, dilingkungan Polres Buleleng sudah berjalan dengan baik. Pelaksanaan peranan dalam penegakan Kode Etik Profesi Polri (KEPP) oleh Propam Polri bidang Pertanggungjawaban Profesi dan bidang Rehabilitasi Personel sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Pasal 17 ayat 2 Perkap No 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, yakni: Penegakan KEPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. Pemeriksaan pendahuluan;
- b. Sidang kkep;
- c. Sidang komisi banding;
- d. Penetapan administrasi penjatuhan hukuman;
- e. Pengawasan pelaksanaan putusan; dan
- f. Rehabilitasi personel.

Proses dari penanganan anggota Polri yang melanggar kode etik profesi

Kepolisian dalam melakukan pelanggaran tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Anggota POLRI yang melakukan tindak pidana diadukan/dilaporkan oleh masyarakat, anggota POLRI lain atau sumber lain yang dapat dipertanggung jawabkan.
- b. Setelah adanya laporan tersebut, Provos pada setiap jenjang organisasi Polri, seperti Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) pada tingkat Mabes POLRI melakukan pemeriksaan pendahuluan dan apabila dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang dirasa belum lengkap oleh Urusan Provos maka kewenangan penyelidikan diambil alih oleh Urusan Paminal.
- c. Proses penyelidikannya tidak hanya Urusan Paminal yang melakukan penyelidikan, tetapi juga Unit Reskrim.
- d. Selanjutnya Urusan Paminal melaporkan kepada Urusan Provos untuk kemudian dilanjutkan pada proses penyidikan terhadap adanya pelanggaran kode etik dan Unit Reskrim melanjutkan pada proses penyidikan terhadap tindak pidana yang telah terjadi sesuai dengan yang telah diatur dalam KUHAP.
- e. Setelah penyidikan yang dilakukan oleh Provos dan Reskrim telah terbukti kebenarannya bahwa telah terjadi pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian, maka berkas perkara tersebut dikirimkan kepada Anjum dan mengusulkan diadakannya sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP).
- f. Sidang yang dilakukan untuk menangani suatu tindakan pidana yang dilakukan oleh anggota POLRI, yaitu sidang peradilan umum atau di pengadilan negeri terlebih dahulu sampai mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap baru kemudian dilanjutkan sidang KKEP.

Dalam prakteknya tidak setiap kode etik kepolisian akan dijalankan

dengan baik oleh setiap anggota kepolisian. Banyak dari mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap kode etik. Pelanggaran kode etik merupakan ketidaksesuaian setiap perbuatan dari anggota Polri terhadap norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri. Dalam menegakan Kode Etik ini di Polres Buleleng tidaklah merupakan tantangan besar bagi anggota, Karena itu sudah menjadi kewajiban bagi anggota Polri di Polres Buleleng dan dibutuhkan kerja sama yang baik antara sesama anggota Polri agar Kode Etik bisa dijalankan dengan baik. Tapi penulis melihat dalam praktek lapangan masih juga terdapat pelanggaran Kode Etik di Polres Buleleng, jika memang tidak merupakan tantangan besar seharusnya tidak ada pelanggaran Kode Etik yang terdapat di Polres Buleleng.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di Polres Buleleng mendapatkan bahwa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan peraturan Kapolri di Polres Buleleng adalah yaitu kurangnya anggota propam dalam mengawasi anggota Polri yang sudah mendapatkan putusan dan kerap terjadi teman sesama anggota yang saling melindungi dan menutupi kesalahan teman yang melakukan pelanggaran dan juga kurangnya kesejahteraan anggota yang menjadi salah satu penghambat pelaksanaan peraturan Kapolri.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di Polres Buleleng mendapatkan bahwa jarang ada sosialisasi tentang Peraturan Kapolri kepada seluruh anggota Polres Buleleng seharusnya Kapolres dan Kanit Provost melakukan sosialisai kepada seluruh anggota Polres Buleleng bertujuan agar anggota Polres Buleleng memahami dan mengetahui isi dari Peraturan Kapolri yang bertujuan agar tidak adanya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polres Buleleng. Serta dalam peningkatan profesional kinerja anggota Polres Buleleng lakukan peningkatan

kesejahteraan kepada seluruh anggota Polres Buleleng karena dari hasil wawancara yang penulis lakukan bahwa selalu ada anggota setiap tahunnya yang melanggar kode etik.

Pengawasan Pelaksanaan Putusan Rehabilitasi Personel Yang Diberikan Oleh Propam Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik di Kepolisian Resor Buleleng.

Pada Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2011 Pasal 17 disebutkan proses sidang Kode Etik Profesi Polri. dalam Pasal 17 disebutkan bahwa Penegakan KEPP dilaksanakan oleh Propam Polri dibidang Pertanggung jawaban Profesi, Komisi Kode Etik Polri, Komisi Banding, pengemban fungsi Hukum Polri, SDM Polri dan Propam Polri bidang rehabilitasi personel. Sidang KEPP dilaksanakan oleh KEPP guna memeriksa dan memutus perkara pelanggaran yang dilakukan oleh terduga pelanggar. Tahap yang dilalui dalam penegakan KEPP adalah pemeriksaan pendahuluam, sidang KEPP, Sidang Komisi Banding, penetapan administrasi penjatuhan hukuman, pengawasan pelaksanaan putusan dan rehabilitasi personel. Dalam peraturan Kapolri No.14 Tahun 2011 tidak menjelaskan secara rinci proses pelaksanaan Sidang Kode Etik Polri. penjelasan secara rinci disebutkan pada Peraturan Kapolri No. 19 tahun 2012.

Pengawasan putusan rehabilitasi personel di Rekomendasikan ke Polda oleh Propam dan Paminal karena berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah merehabilitasi personel yang melanggar disiplin atau kode etik yaitu Subbagrehabpers. Subbagrehabpers bertugas melaksanakan penerimaan pengaduan keberatan dari anggota Polri, registrasi dan penelitian terhadap perkara disiplin dan/atau kode etik profesi dan menetapkan putusan rehabilitasi, serta pembinaan dan pemulihan profesi dan dalam melaksanakan tugas subbagrehabpers menyelenggarakan fungsi :

- a. Penetapan putusan rehabilitasi terhadap anggota Polri yang telah menjalani hukuman, sedang dalam proses pemeriksaan, dan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran;
- b. Pembinaan dan pemulihan profesi terhadap anggota Polri sebelum dan sedang dalam proses pemeriksaan, serta telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap; dan
- c. Penyiapan pembinaan ulang profesi bagi terhukum melalui program pendidikan dan pelatihan, atau yang ditetapkan oleh Atasan dari Terhukum (Ankum)

Pengemban fungsi Propam bidang rehabilitasi personel melakukan registrasi dan penelitian laporan hasil pengawasan dan penilaian dari kepala kesatuan pelanggar paling lama 14 (empat belas) hari kerja untuk menentukan layak atau tidaknya diterbitkan keputusan tentang Rehabilitasi. Dalam hal hasil penelitian dinyatakan layak, Pengemban fungsi Propam bidang rehabilitasi personel menerbitkan keputusan tentang Rehabilitasi dan dalam hal hasil penelitian dinyatakan tidak layak, Pengemban fungsi Propam bidang rehabilitasi personel memberitahukan kepada kepala kesatuan pelanggar disertai penjelasan belum dapat diterbitkannya keputusan tentang Rehabilitasi. Keputusan tentang Rehabilitasi ditandatangani oleh Kadivpropam Polri untuk tingkat Mabes Polri, Kabidpropam Polda untuk tingkat Polda, Kapolres/Wakapolres untuk tingkat Polres bertujuan agar terimplementasinya pelaksanaan pengawasan rehabilitasi personel di Polres Buleleng.

Dalam merealisasikan suatu peraturan memang tidak pernah lepas dari suatu kendala, berbagai kendala bisa saja muncul saat menegakkan suatu peraturan dan ada banyak macam faktor-faktor yang menjadi suatu kendala yaitu dari Faktor Internal, yang dimana atasan hukumnya (Ankum) tidak merespon pelanggaran dari anggotanya padahal sebenarnya tujuan penegakan sanksi disiplin dan kode etik ini adalah untuk memberikan efek jera terhadap anggota yang melakukan

pelanggaran, dan Faktor terbatasnya Jumlah Anggota Propam menjadi yang cukup vital dalam upaya penegakkan sanksi disiplin dan kode etik bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran. Karena salah satu tugas propam yaitu membina dan menyelenggarakan penegakan disiplin dan kode etik bagi seluruh anggota polri.

Penyelesaian kendala agar terealisasinya suatu pelaksanaan putusan rehabilitasi sesuatu dengan Perkap yaitu dengan cara melakukan pembinaan, pemahaman terhadap seluruh anggota Polri baik dari Atasan Hukumnya (Ankum) maupun anggotanya bertujuan agar adanya suatu transparansi guna mensejahterakan anggota Kepolisian dan memberikan kesan yang baik di kalangan masyarakat, serta merekrut kembali anggota propam agar tidak adanya keterbatasan anggota ataupun penyidik di propam bertujuan untuk mengembalikan marwah institusi kepolisian agar tidak ada lagi personel yang merusak nama baik institusi Kepolisian .

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut.

1. Penerapan penegakan kode etik berdasarkan Pasal 17 Perkap Nomor 14 tahun 2011 di Polres Buleleng dengan menerangkan bahwa jika di Propam, Penegakan dalam pelanggaran kode etik merujuk pada dasar hukum, semua peraturan yang dijalankan Propam baik dalam pengawasan, pelayanan, dan dalam menindak anggota yang melakukan pelanggaran/ bermasalah berdasarkan hukum. Di Polres Buleleng khususnya di Propam dasar hukum yang digunakan propam antara lain Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik, PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota dengan Tidak Hormat, PP Nomor 2 Tahun 2002 tentang Disiplin Polri, PP Nomor 3 Tahun 2003 tentang Peradilan Umum bagi Anggota Polri, itu semua menjadi dasar hukum bagi

Propam dalam melaksanakan aturan terhadap anggota-anggota kami yang bermasalah.

2. Pengawasan pelaksanaan putusan rehabilitasi personel yang diberikan oleh propam terhadap anggota polri yang melakukan pelanggaran kode etik di Kepolisian Resor Buleleng sudah berdasarkan Perkap Nomor 14 Tahun 2011 seperti yang sudah dilakukan dan diterapkan dari pengawasan penindakan harus berdasarkan Perkap. Jika dalam hal ini tidak berdasarkan Perkap tentunya akan menjadi celah bagi pelanggar untuk melakukan pembelaan / perlawanan dan itu akan kembali lagi ke kami sebagai Propam terkesan tidak profesional dalam penegakan kode etik anggota kami dan semua tindakan kami baik itu pengawasan / penindakan semua berdasarkan Perkap Nomor 14 Tahun 2011.

SARAN

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat disarankan sebagai berikut.

1. Propam diharapkan agar meningkatkan pengawasan terhadap kedisiplinan dan ketertiban dalam lingkungan Polres Buleleng serta memberikan pemahaman terhadap isi Perkap NO 14 Tahun 2011 bertujuan agar pelanggaran kode etik di Polres Buleleng setiap tahunnya tidak bertambah.
2. Dalam penindakan terhadap pelanggar harus sesuai prosedur dan diharapkan dari pihak propam agar dapat melakukan penyidikan dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur lain.
3. Sanksi yang diberikan kepada pelanggar harus tegas dan komisi kode etik Polri harus mengambil keputusan sesudah sidang peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

DAFTAR PUSTAKA

- Ilham, Bisri. 1998. *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Ishaq, 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Nuh, Muhhamad. 2011. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Pusaka Setia.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 608 Tahun 2011).
- Peraturan Pelaksanaan Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2003).
- Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.
- Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara.
- Sadjiyono. 2008. *Etika Profesi Hukum : Suatu Telaah Filosofis terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi POLRI*. Yogyakarta : Laksbang Mediatama.
- Soebroto. 2004. *Wewenang Kepolisian dalam Hukum Kepolisian di Indonesia*. Jakarta : Bunga Rampai PTIK.
- Zaenudin, A. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.